



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 400 /29 /TAHUN 2021

TENTANG
FORUM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/ *CORPORATE*
SOCIAL RESPONSIBILITY
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social responsibility*) perlu adanya Forum Pelaksana yang mempunyai peran, fungsi dan tugas membantu Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Banyumas “Satria” Periode Tahun 2019-2021.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial / *Corporate Social responsibility*, dalam rangka melaksanakan peran dan fungsi membantu Tim Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social responsibility*) “Satria” Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) ;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 13 Seri E) ;
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 30) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial/*Corporate Social Responsibility* Kabupaten Banyumas Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Memberi masukan rencana program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*);
 - b. Mengkoordinasikan teknis penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan(*corporate social responsibility*);
 - c. Menyalurkan uang, barang dan/atau jasa yang telah ditetapkan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*);
 - d. Memastikan lokasi/wilayah penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sesuai dengan sasaran;
 - e. Menghimpun data dan informasi dalam rangka monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Tim Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) “Satria” Kabupaten Banyumas, diantaranya melaksanakan pengadaan dan pemeriksaan barang dan/atau jasa tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*);

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas 2021 dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 13 JAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR : 400/29/TAHUN 2020
 TENTANG :
 FORUM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB
 SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL
 RESPONSIBILITY*) KABUPATEN BANYUMAS
 PERIODE TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 FORUM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL
 RESPONSIBILITY*) KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/INSTANSI/PERUSAHAAN	KETETERANGAN
1	2	3	4
1	KETUA	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab.Banyumas	
2	WAKIL KETUA	Asisten Administrasi Umum	
3	SEKRETARIS	Kasubag Kesejahteraan Sosial Setda Kab. Banyumas	
4	BENDAHARA	Kasubag Perekonomian Setda Kab. Banyumas	
5	BIDANG PERENCANAAN	a. Direktur Perumda Pasar Satria Kab. Banyumas b. Perwakilan HIPMI Kab. Banyumas c. Perwakilan CSR Bank Indonesia Purwokerto d. Perwakilan CSR Bank Jateng Purwokerto e. Perwakilan LPM Unsoed Purwokerto f. Perwakilan BAZNAS Kab. Banyumas g. Perwakilan CSR Bank Mandiri Cabang Purwokerto	a. Koordinator b. Anggota c. Anggota d. Anggota e. Anggota f. Anggota g. Anggota
6	BIDANG KEWILAYAHAN	a. Direktur Perusahaan Perseroan Daerah Banyumas Investama Jaya Kab. Banyumas b. Perwakilan Kadin Kabupaten Banyumas c. Perwakilan CSR PT. BPR/BKK (Perseroda) Purwokerto d. Perwakilan CSR PT. Taspen Purwokerto e. Perwakilan CSR BRI Cab. Purwokerto f. Perwakilan PT. BKK Jateng (Perseroda) Cabang Banyumas g. Perwakilan CSR PT. STAR Ajibarang	a. Koordinator b. Anggota c. Anggota d. Anggota e. Anggota f. Anggota g. Anggota

1	2	3	4
7	MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN	a. Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Satria Kab. Banyumas b. Perwakilan CSR PT Telkomsel Purwokerto c. Perwakilan CSR bank BTN Purwokerto d. Perwakilan CSR REI Kab. Banyumas e. Perwakilan CSR PT PLN Kab. Banyumas f. Perwakilan CSR PT. KAI Purwokerto g. Perwakilan CSR PT Rita Ritelindo Purwokerto	a. Koordinator b. Anggota c. Anggota d. Anggota e. Anggota f. Anggota g. Anggota Catatan : Anggota Perwakilan dari Lembaga/Instansi ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Atasannya

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN